



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.1/Kep. 520 - DPMD/2020

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA FUAD
DARI JABATAN KUWU MARIKANGEN KECAMATAN PLUMBON
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Saudara FUAD Kuwu Marikangen Kecamatan Plumbon telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2020, oleh karena itu maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai kuwu;
- b. bahwa pemberhentian dengan hormat Saudara FUAD dari Jabatan Kuwu Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60, Seri E.53).

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Meninggal atas nama FUAD dari Rumah Sakit Mitra Plumbon tanggal 25 September 2020.

2. Surat Camat Plumbon Nomor 141.1/307-Kec tanggal 9 Oktober 2020 Perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara FUAD dari jabatan Kuwu Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama melaksanakan tugas sebagai Kuwu Marikangen Kecamatan Plumbon.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.570-BPMPD/2015 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015, khususnya Lampiran Keputusan Bupati Cirebon nomor urut 42 atas nama FUAD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Oktober 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Plumbon;
6. Yth. Ketua BPD Marikangen Kecamatan Plumbon.